



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Eri Monza Gelar Sutan Rangkyo Nan Gadang**, suku Pili/Piliang, Laki-laki, Lahir di Jakarta tanggal 03 Mei 1962, Pekerjaan Wiraswasta, alamat, Prumpung Tengah, RT 10/ Rw 006, Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, DKI Jakarta dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum A.Munir Sutan Sampono Keturunan Siti Alan Suku Pili/Piliang Nagari Pasia, Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Dedi Anderson**, suku Pili/Piliang, laki-laki, lahir di Bukittinggi tanggal 08 Juni 1975, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Simpang Kubang, Jorong Kampuan IV, Nagari Koto Baru III Jorong, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam Sumatera Barat dalam hal ini bertindak anggota kaun, Selanjutnya disebut Penggugat II;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Fauzan Zakir, SH.MH, 2. Guntur Abdurrahman, SH.MH 3. Aristo Febril Indra, SH ketiganya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Fauzan Zakir & Partners yang beralamat di Jl. Parkit XIII No.05 Air Tawar Barat Kota Padang berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 11 Desember 2019, yang telah dilegalisasi Nomor:5.064/L-2019 oleh Notaris Rismadona SH pada tanggal 11 Desember 2019 dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 19 Februari 2020, Nomor 38/Pdt.SK/2020/PN-Bkt;

Melawan

1. **Drs.H. Nashrul Hamid**, laki-laki, umur 78 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, alamat di belakang Kantor Almadrasatoed diniyah, Jalan Lingkar Jorong Pincuran Tujuh, Nagari Pasia Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, merupakan kaum Kamin Kari Sutan Suku Pili/Piliang Nagari Pasia, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;
2. **H. Awiskarni Husin**, Laki-laki Umur 74 Tahun Pensiunan, alamat Jorong

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Pincuran Tjuah Nagari Pasia Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agama, merupakan Kaum Kamin Kari Sutan Suku Pili/Piliang Nagari Pasia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut Para Tergugat;

3. **Herman (Panggilan Er)**, laki-laki umur 60 Tahun, Wiraswasta, Alamat Industri Konveksi (Arpani Konvesi) Jalan Pakan Ladang, Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam, merupakan selaku Pihak Penyewa, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 29 Januari 2020 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 Januari 2020 dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Bkt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa sejak dulunya Para Penggugat dan Para Tergugat seketurunan dalam Suku Pili/Piliang Nagari Pasir dengan memiliki gelar Sako atau gelar Kehormatan yang sama, yakni Rangkayo Nan Gadang. Sejak dulu Ninik-Mamak Kedua belah Pihak (Para Penggugat dan Para Tergugat) telah membagi tanah Pusako tinggi tersebut, sehingga sejak berpuluh-puluh tahun lamanya kedua pihak mendapatkan tanah bagian masing-masing yang panjang dan luasnya tidak jauh berbeda, baik antara bagian kaum Para Penggugat maupun bagian kaum Para Tergugat. Ninik-Mamak terdahulu membagi harta Pusaka tinggi tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yakni bagian Kaum Para Penggugat adalah Tanah Kubu pasukan Pili yang berada dibagian Sebelah Barat, seluas ± 4400 m², terletak dikawasan Pitalo Nagari Pasia adalah hak Milik kaum A. Munir Sutan Sampono, Suku Pili, Simpang Pili, Nagari Pasia. Sedangkan bagian Kaum Para Tergugat adalah Tanah Kubu pasukan Pili yang berada dibagian Sebelah Timur seluas ± 4600 m², terletak dikawasan Pitalo Nagari Pasia adalah hak Milik kaum Kamin Kari Sutan, Suku Pili, Pincuran Tujuh, Nagari Pasia. Kedua pihak sejak lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga lebih 100 tahun lamanya, telah menguasai dan menjaga tanah bagian atau tanah hak masing-masing;

2. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris Kaum A. Munir Sutan Sampono Keturunan Siti Alan Suku Pili/Piliang Nagari Pasir, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam dan Penggugat II adalah Anggota Kaum A. Munir Sutan Sampono Keturunan Siti Alan Suku Pili/Piliang Nagari Pasir, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
3. Bahwa Para Penggugat memiliki Tanah Pusako Tinggi yang terletak di Kubu Tapi Saturian berupa tanah sawah-sawah dan peladangan dengan luas keseluruhan $\pm 4.400 \text{ m}^2$ (sudah termasuk Jalan [Jl. Pakan Ladang] dan Bandar [Banda Nagari]), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Edison Datuk Rajo Malenggang, Sutan Rajo Bintang, Nilam dan Nur Baina;
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kamin Kari Sutan (Pihak Tergugat);
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa Sutan Indo Kayo, Ilyas Ghatab Sutan Rajo Indah, Dayana dan Ani;
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kubu Datuak Nan Kodoh Sati, Salamah, Saerah dan Buruk;
4. Bahwa di Tanah Pusako Tinggi Para Penggugat yang terletak di Kubu Tapi Saturian ini, masih ada yang dikuasai oleh Para Penggugat seluas $\pm 650 \text{ M}^2$ (Bukan Objek Perkara). Tepatnya posisi Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat yang masih dikuasai ini terletak disebelah Timur dari Objek Perkara dan di sebelah Timurnya dari tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat ini langsung berbatasan dengan tanah Kamin Kari Sutan (Tanah Pusako Tinggi Para Tergugat).
5. Bahwa di Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat saat ini sudah terpisah menjadi 3 (tiga) tumpak/bagian, oleh karena adanya Jalan Pakan Ladang di sebelah Barat dan adanya Bandar Nagari di sebelah Timur, yakni jalan dan bandar sama-sama membelah Tanah Pusako Tinggi milik Para Penggugat dari arah Utara ke-Selatan, sehingga tanah milik PARA Penggugat saat ini terpisah menjadi 3 tumpak/bagian, yaitu masing-masingnya untuk tanah Tumpak/Bagian I yang terletak disebelah Barat seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ dan tanah Tumpak/Bagian II terletak di bagian Tengah seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ serta tanah Tumpak/Bagian III yang saat ini masih

Halaman 3 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai oleh Para Penggugat (Bukan Objek Perkara) terletak disebelah Timur seluas $\pm 650 \text{ M}^2$.

6. Bahwa ada pun yang menjadi Objek Perkara saat ini terdiri dari dua tumpak/bagian saja (Objek Perkara I dan Objek Perkara II), yaitu:
- a. Tumpak/Bagian I adalah Objek Perkara I, yakni tanah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan berupa bangunan industri konveksi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Edison Datuk Rajo Malenggang, Sutan Rajo Bintang, Nilam, Nur Baina;
 - 2) Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pakan Ladang;
 - 3) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa Sutan Indo Kayo, Ilyas Ghatab Sutan Rajo Indah, Aziz, Yus dan Camat;
 - 4) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kubu Datuk Nan Kodoh Sati (Suku Pili), Asmi/Muin, Darnita dan Zulfikri Ahmad, Butet;
 - b. Tumpak/Bagian II adalah Objek Perkara II, yakni tanah seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat saat ini tanaman jagung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pakan Ladang;
 - 2) Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Nagari dan disebelah Bandar tersebut Kawan Tanah ini juga (dikuasai Para Penggugat);
 - 3) Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa Sutan Indo Kayo, Ilyas Ghatab Sutan Rajo Indah, Aziz, Yus, Camat;
 - 4) Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kubu Datuk Nan Kodoh Sati (Suku Pili), Af, Azizah, Ad, Yen, Diah, Sari, Zulfikri Ahmad, Zul St. Asa Rajo;
7. Bahwa luas keseluruhan dari Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat telah berkurang sekitar $\pm 1150 \text{ M}^2$ dari luas sebelumnya $\pm 4.400 \text{ m}^2$, akibat adanya Jalan Pakan Ladang dan Bandar Nagari yang masing-masingnya membelah Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat dari Utara ke-Selatan, hingga pada saat gugatan ini diajukan ke pengadilan, Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat telah menjadi tiga tumpak/bagian. Ada pun dua tumpak/bagian diantaranya saat ini adalah yang menjadi Objek Perkara, yakni tanah Tumpak/Bagian I (Objek Perkara I) dan tanah Tumpak/Bagian II (Objek Perkara II), yang mana kedua Objek Perkara tersebut sampai saat ini telah dikuasai oleh Para Tergugat secara tanpa hak atau dengan cara melawan Hukum.



Artinya $\pm 2600 \text{ M}^2$ dari Tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat saat ini sudah dikuasai secara tanpa hak (perbuatan melawan hukum) oleh Para Tergugat;

8. Bahwa Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat telah lama dikuasai oleh Kaum Para Penggugat secara terus-menerus dan turun temurun sejak dahulunya. Lalu pada tahun 1956 atas se-izin kaum Para Penggugat, tanah Pusako Tinggi milik Kaum Para Penggugat tersebut digarap oleh Anak Pusako Kaum Para Penggugat, yaitu anak dari Mamak Para Penggugat bernama Udin Bandaro Gamuk, dengan kesepakatan sebahagian hasil garapan diserahkan kepada keluarga Kaum Para Penggugat;
9. Bahwa di atas tanah Tumpak/Bagian I (Objek Perkara I), terdapat atau ada 2 (dua) kuburan, yaitu kuburan Ajisah anak dari Mamak Para Penggugat bernama Udin Bandaro Gamuk dan kuburan Kartini anak dari Ajisah. Penguburan keduanya atas se-izin Munir Sutan Sampono adalah Mamak Kaum Para Penggugat;
10. Bahwa sejak tahun 2008 tanah Pusako Tinggi milik Kaum para penggugat yang digarap/dikelola oleh Anak Pusako Kaum Para Penggugat mulai memperoleh gangguan atau intimidasi dari Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat), sehingga pada akhirnya tanah tersebut dibiarkan (tidak digarap) lagi oleh anak Pusako Kaum Para Penggugat, kecuali sampai sekarang masih menguasai atau masih menggarap sebagian kecil, yakni tanah Tumpak/Bagian III yang saat ini masih dikuasai oleh Kaum Para Penggugat (Bukan Objek Perkara) terletak disebelah di sebelah Timur dari Objek Perkara II seluas $\pm 650 \text{ M}^2$ (kawan tanah dari Objek Perkara ini juga);
11. Bahwa pada tahun 2009 tanah Tumpak/Bagian I (Objek Perkara I) dan tanah Tumpak/Bagian II (Objek Perkara II) tidak lagi digarap oleh Anak Pusako Kaum Para Penggugat, karena sejak tahun 2008 Para Tergugat selalu mengintimidasi anak Pusako Kaum Para Penggugat, sehingga Kedua Objek Perkara akhirnya dibiarkan terlantar, hingga pada tahun 2014 Para Tergugat sudah menguasai kedua Objek Perkara tanpa se-izin Para Penggugat, bahkan berlanjut dengan penyewaan kepada pihak ketiga lainnya (Turut Tergugat) di atas tanah Tumpak/Bagian I (Objek Perkara I), tanpa se-izin dari Para Penggugat. Kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa se-izin Para Penggugat telah mendirikan pula



bangunan di atas tanah Objek Perkara I, yaitu berupa bangunan industri konveksi (Arpani Konvesi) yang bangunannya telah selesai dibangun dan dipakai serta ditempati Oleh Turut Tergugat pada akhir tahun 2019;

12. Bahwa Pada tanggal 10 April 2015 Para Penggugat telah mengajukan permohonan untuk penyelesaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasia Kecamatan IV Angkek, yakni Perselisihan antara Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat diselesaikan berdasarkan Hukum Adat Minangkabau;
13. Bahwa pada tanggal 20 Februari Tahun 2016 Perselisihan mengenai kedua Objek Perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat telah diselesaikan secara hukum adat Minangkabau melalui Ketetapan Kan Nagari Pasia Nomor : 2/KAN/II/2016 Tentang Tanah Kubu Pasukuan Pili Kaum A. Munir St. Sampono dan Kaum Kamin Kari Sutan oleh Majelis Hakim Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pasia yang menegaskan dengan Penetapan Hak Milik status tanah Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah sebagai tanah Hak Milik Kaum Para Penggugat (akan Penggugat buktikan dipersidangan nanti). Tepatnya berdasarkan Ketetapan KAN Nagari Pasia Nomor : 2/KAN/II/2016 Tentang Tanah Kubu Pasukuan Pili Kaum A. Munir St. Sampono dan Kaum Kamin Kari Sutan, yakni vide halaman 2, poin MENETAPKAN : Berdasarkan semua penjelasan, keterangan dari kedua-belah pihak dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah-pihak, dan sesuai dengan kesimpulan Majelis Hakim, maka Kerapatan Adat Nagari Pasia menetapkan:
 1. Tanah Kubu pasukuan Pili yang berada dibagian Sebelah Barat, terletak dikawasan Pitalo Nagari Pasia adalah hak Milik kaum A. Munir Sutan Sampono, Suku pili, Simpang Pili, Nagari Pasia.
 2. Tanah Kubu pasukuan Pili yang berada dibagian Sebelah Timur, terletak dikawasan Pitalo Nagari Pasia adalah hak Milik kaum Kamin Kari Sutan, Suku pili, Pincuran Tujuh, Nagari Pasia;
14. Bahwa pada tanggal 1 Februari Tahun 2016 Majelis Hakim yang menyidangkan Perselisihan mengenai kedua Objek Perkara antara Para Penggugat dengan Para Tergugat melalui musyawarah untuk mencari mupakat telah pula membuat Ketetapan Majelis Hakim Kerapatan Adat Nagari Pasia yang ditandatangani oleh 5 (lima) Majelis Hakim, yakni oleh H. Amhar Zein Arasuli selaku Ketua, Asraferi Sabri selaku anggota, Syarkaini ST. Bagindo selaku anggota, H. Jonh Herdi ST Kabasaran

Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



selaku anggota dan Muchlis Ismail, S.H selaku anggota. Berikut dengan isi Ketetapan Majelis Hakim Kerapatan Adat Nagari Pasia tersebut, yakni vide halaman 1 dan halaman 2, poin mendengar angka 5 : Majelis Hakim bersepakat menarik kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon kembali lagi menggarap tanah kubu tersebut sebagaimana sedia kala, dimana yang berada di sebelah Barat adalah hak Milik kaum A. Munir Sutan Sampono dan tanah yang berada di sebelah Timur adalah hak Milik kaum Kamin Kari Sutan;

15. Bahwa setelah adanya penyelesaian secara hukum Adat Minangkabau melalui Ketetapan KAN Nagari Pasia Nomor : 2/KAN/II/2016 dan Ketetapan Majelis Hakim Kerapatan Adat Nagari Pasia tersebut, ternyata Para Tergugat secara tanpa hak terus menguasai tanah objek Perkara, bahkan secara arogan menantang Para Penggugat untuk menempuh jalur hukum, sehingga tidak ada lagi cara lain bagi Para Penggugat untuk memperoleh tanah objek Perkara yang merupakan hak Para Penggugat, melainkan harus mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi;
16. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang telah menguasai Tanah Tumpak I (Objek Perkara I) dan Tanah Tumpak II (Objek Perkara II) milik Para Penggugat tanpa se-izin dan sepengetahuan Para Penggugat serta tindakan Para Tergugat dengan menyewakan Objek Perkara I kepada Turut Tergugat yang diikuti dengan tindakan Turut Tergugat tanpa se-izin Para Penggugat, telah mendirikan bangunan industri konveksi bernama Arpani Kovensi di atas Objek Perkara I adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
17. Bahwa akibat tindakan Para Tergugat yang mengambil kedua Objek Perkara yang merupakan tanah milik Para Penggugat lalu menyewakan Objek Perkara I kepada Turut Tergugat dengan mendirikan bangunan diatasnya tanpa seizin Para Penggugat, berakibat timbulnya kerugian materil dan immateril bagi Para Penggugat, maka nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat yaitu:
 - a. Kerugian Materil: Nilai Tanah jika di Kelola atau dengan menyewakan/menggadaikan kepada Pihak lain adalah Rp 250.000.000,-;



- b. Kerugian Immateril: Hilangnya harga diri dan martabat Para Penggugat serta terbuangnya waktu, tenaga, dan pikiran Para Penggugat untuk mengurus penyelesaian perkara a quo yang belum juga terselesaikan, jika dinilai dengan uang kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
18. Bahwa karena Para Tergugat menguasai kedua Objek Perkara (Objek Perkara I dan Objek Perkara II) secara melawan hukum, bahkan menyewakan Objek Perkara I kepada Turut Tergugat secara Melawan Hukum pula, maka berdasarkan hukum kedua Objek Perkara harus diserahkan atau dikembalikan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak pihak lainnya;
19. Bahwa Para Penggugat khawatir Putusan Perkara ini akan sia-sia, sehingga sangat beralasan Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk memerintahkan Para Tergugat menghentikan segala aktivitas dan meletakkan Sita Jaminan terhadap kedua Objek Perkara sampai adanya Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat dan Turut Tergugat berbuat engkar atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, cukup beralasan bagi Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung semenjak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil kami para pihak yang berperkara dalam suatu hari persidangan yang akan ditentukan kemudian serta selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan serta merta (iut verbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi, selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi;

DALAM PROVISI

Memerintahkan Para Tergugat Dan Turut Tergugat Untuk Menghentikan Segala Aktivitas Di Atas Kedua Objek Perkara Hingga Perkara Ini Diputus Dan Berkekuatan Hukum Tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum A. Munir ST. Sampono Keturunan Siti Alan Suku Pili/Piliang Nagari Pasia;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas kedua objek perkara;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat yang menguasai kedua Objek Perkara dan menyewakan/menggadaikan objek Perkara I kepada Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengganti kerugian materil pada Para Penggugat sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah dan kerugian immaterial senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan kedua objek Perkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak pihak lain, jika engkar dapat dipaksa dengan bantuan aparat Negara;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dan keterlambatan terhitung semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voobaar bijvoorraad), meskipun ada perlawanan/verzet, banding dan kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Subsider

Dan jika Pengadilan berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang hadir kuasanya, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat menghadap sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 berdasarkan keterangan Tergugat I bahwa Tergugat II telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan surat Keterangan Meninggal Nomor TU/02.02/10/1/VI/SKM/2020 yang dikeluarkan oleh An. Direktur RSSN

Halaman 9 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi Dr. Irma Wulandari maka posisi Tergugat II digantikan oleh ahliwarisnya yang bernama H.Wardi Husin St. Sipado Basa berdasarkan surat keterangan nomor : 100/19/Pel.Um/I-2020 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Pasia tertanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dewi Yanti, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Februari 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban tertanggal 9 Maret 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan judul gugatan, bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena menganggap pihak Tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum. Pertanyaan kami, hukum apakah yang telah dilanggar oleh Pihak Tergugat?
 - a. Apabila tergugat dianggap melanggar hukum pidana ataupun perdata berkaitan dengan sengketa tanah pusako tinggi, semestinya sudah ada keputusan pengadilan yang dilanggar oleh pihak Tergugat. Sedangkan sampai saat ini belum ada satupun keputusan Pengadilan yang berkaitan dengan tanah Pusako pasukan Pili Nagari Pasia.
 - b. Apabila Tergugat dianggap melanggar Keputusan KAN Nagari Pasia, berarti pihak Penggugat tidak mengetahui bahwa KAN sama sekali tidak berhak dan tidak memiliki wewenang membuat keputusan terkait apapun permasalahan yang terjadi di suatu Nagari, KAN hanya bersifat memberi rekomendasi dan mendamaikan pihak yang diajukannya gugatan, bukan mengambil keputusan sendiri;
2. Berkaitan dengan alasan diajukannya gugatan oleh Pihak Penggugat, tanggapan tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Pada poin nomor satu Penggugat menyatakan satu keturunan dengan pihak Tergugat dengan alasan memiliki gelar sako yang sama yaitu Sutan Rankayo Nan Gadang. Dalam adat Minangkabau, memiliki gelar

Halaman 10 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



sako yang sama bukan berarti bias dijadikan sebagai bukti berasal dari keturunan yang sama. Satu-satunya bukti yang bias dijadikan pengangan bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat berasal dari keturunan yang sama adalah Ranji keturunan yang menjelaskan bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat terdapat hubungan pertalian darah;

Pada poin nomor satu tersebut, penggugat juga menyatakan bahwa niniak mamak terdahulu telah membagi tanah pusako tinggi tersebut. Pertanyaan kami, apa dasar Penggugat menyatakan hal ini, karena setiap harta pusako tinggi akan dibagi harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari seluruh anggota pasukuan tersebut. Mamak kapalo suku hanya berwenang mengurus tanah pusako pasukuan dan sama sekali tidak berhak membagi tanah pusako secara sepihak tanpa sepengetahuan anggota pasukuan. Siapakah yang melakukan pembagian dan mana bukti tertulis yang menunjukkan persetujuan anggota pasukuan Pili ketika tanah Pusako tinggi tersebut dibagi dua;

- b. Pada poin nomor dua, Penggugat I merupakan mamak kepala waris kaum A.Munir ST. Sampono keturunan Siti Alan Suku Pili/Piliang Nagari Pasir. Yang menjadi pertanyaan kami, kalau memang antara pihak Penggugat dan Pihak Tergugat merupakan satu keturunan, mengapa pihak Penggugat menyatakan berasal dari kaum A. Munir St. Sampono saja, semestinya kami pihak Tergugat juga termasuk kepala kaum yang sama. Karena tidak mungkin satu keturunan darah berbeda kaum dan berbeda mamak kepala Suku. Dan pada ranji keturunan yang kami miliki, sama sekali tidak terdapat nama Siti Alan sebagai salah satu keturunan St. Rankayo Nan Gadang yang berasal dari Balai Gurah.

Ingin kami melihat Ranji pihak Penggugat agar bisa dibandingkan dengan ranji yang kami miliki. Apabila antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat memiliki hubungan pertalian darah, maka semestinya ranji antara kedua pihak tidak ada perbedaan;

- c. Pada poin no 6 yang menjelaskan tentang batas tanah yang menjadi objek perkara I, Penggugat menjelaskan tentang batas tanah tersebut. Kami memiliki beberapa bukti pernyataan dari Nur Bina, Usman St. Rajo Ameh dan Asmi yang akan kami perlihatkan nanti dalam persidangan. Dan kalau memang Penggugat yang memiliki hak atas tanah tersebut, mengapa setiap keturunan Anwar St. Sati (pemilik tanah yang



bersebelahan dengan tanah yang menjadi perselisihan) setiap akan mengurus sertifikat tanah atau IMB bangunan meminta tanda tangan persetujuan batas tanah kepada pihak Tergugat, bukannya kepada pihak penggugat. Dengan kata lain pemilik Tanah yang bersebelahan dengan tanah yang menjadi perselisihan turut mengakui bahwa pihak tergugat lah yang menjadi pemilik tanah. Dan terakhir Wali Jorong Surau Langga meminta tanda tangan saya tentang pengesahan batas tanahnya. Bearti wali jorong surau Langga secara tidak langsung juga mengakui bahwa pihak tergugatlah yang memiliki ha katas tanah tersebut.

d. Pada poin 7 Penggugat menyatakan tanah yang objek perkara I dan objek perkara II dikuasai oleh pihak Tergugat tanpa hak atau dengan cara melawan hukum. Disini kami menyatakan bahwa kami sama sekali tidak menguasai tanah milik siapapun kecuali yang menjadi hak kami Pasukuan Pili Pincuran VII Pasia. Berdasarkan argument yang kami sampaikan di atas yaitu berdasarkan ranji yang kami miliki dan berdasarkan keterangan dari belahan kami di Balai Gurah, sebagai keturunan St. Rangkyo Nan Gadang Balai Gurah Pasukuan Pili Pincuran VII sama sekali tidak ada hubungan pertalian darah dengan pihak Penggugat. Apabila Penggugat mengakui tanah tersebut sudah dibagi karena kami satu keturunan, maka kami disini meminta bukti tertulis mengenai proses pembagian tersebut, kapan dibagi, siapa yang melakukan pembagian dan mana bukti persetujuan kaum pasukuan Pili yang menyetujui pembagian tersebut.

e. Berkaitan dengan penghuni pertama tanah pusako tersebut, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci siapa yang menjadi penghuni pertama, dan bagaimana asal muasalnya Udin Bandaro Gamuak bisa menginjakkan kakinya ditanah tersebut.

Tolong jelaskan oleh pihak Penggugat secara detail kalau memang pihak penguat mengetahui sejarah tanah Pusako tersebut dari mulai penghuni pertama sampai anak Udin Bandaro Gamuak yang terakhir menggarap tanah tersebut.

f. Pada pion no 9 perihal pusara/makam Ajisah dan Kartini jelas tidak bisa menjadi alasan atau dalil bahwa tanah tersebut merupakan milik Para Penggugat karena yang semestinya menjadi bukti kepemilikan adalah berdasarkan ranji yang menunjukkan pertalian darah antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti yang menunjukkan pembagian tanah

Halaman 12 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



tersebut. Karena bisa saja penguburan kedua jenazah tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak Pasukuan Pili Tergugat.

- g. Bantahan kami terhadap Gugatan poin no 10, kami tidak pernah mengintimidasi, kami hanya menuntut pembagian hasil dari tanah yang digarab oleh Juriah dan Ahmad St. Sampono. Sedangkan Juriah sendiri (anak Pudako Penggugat) menyatakan kepada Jaliar (keluarga pihak Penggugat) bahwa tanah yang digarapnya tersebut merupakan milik pihak Tergugat dan ketika Jalinar meminta tanah kepada Juriah, Juriah tidak mau memberikan kepada Jalinar. Pada akhirnya Juriah membuat pernyataan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah pihak Tergugat;
- h. Pada poin no 11 mengenai bangunan konveksi yang telah dibangun di atas tanah tersebut dahulunya merupakan rumah bukan bangunan baru yang dibangun khusus untuk konveksi. Karena ditempat bangunan konveksi tersebut berdiri sebelumnya pernah berdiri sebuah rumah berinding dan berlantai bambu yang didiami oleh anak perempuan Abdul Hamid St. Rankayo Nan Gadang yang bernama Munah dan suaminya.
- i. Tanggapan kami mengenai poin no 12 sampai no 14 yang berkaitan dengan keputusan KAN Nagari Pasia, sama sekali tidak bisa kami terima, karena wewenang KAN hanya bersifat rekomendasi. KAN sama sekali tidak berhak mengambil keputusan apalagi membagi tanah pusako yang menjadi perselisihan. Apalagi KAN mengambil keputusan tanpa menelusuri dengan detail hubungan antara Penggugat dengan Tergugat apakah bertalian darah atau hanya sekedar bertalian adat.
- j. Bantahan kami mengenai poin no 16, sesuai dengan yang telah kami sebutkan di atas bahwa bangunan konveksi tersebut berdiri di atas tanah pasukuan Pili keturunan ST. Rankayo Nan Gadang Balai Gurah. Dan tuduhan bahwa kami melakukan perbuatan melawan hukum sama sekali tidak kami terima sebab status tanah tersebut belum ada ketetapan hukum karena tidak adanya bukti yang menunjukkan Penggugat memiliki hak atas tanah tersebut.
- k. Tanggapan kami terhadap poin no 17 sampai no 20 merupakan gugatan yang tidak masuk akal dan mengada-ada, karena Penggugat menuntut ganti rugi terhadap kerugian tanah pusako yang belum tentu merupakan milik Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 18 Maret 2020, Tergugat I dan II telah mengajukan dupliknya tertanggal 15 April 2020 sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Replik maupun Duplik tersebut tidak turut dikutip di sini, namun tetap dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Susunan Ranji Keturunan Siti Alan Suku Pili/Piliang Nagarai Pasia Kec. IV Angkat Kab. Agam tertanggal 17 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Surat Pernyataan Pengangkatan Mamak Kepala Waris Kaum A. Munir St. Sampono Keturunan Siti Alam Suku Pili/Piliang Nagari Pasia Kecamatan IV Angkat Kab. Agam, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy surat Penguasaan Fisik atas tanah Pusako Tinggi Kubu Pili Keluarga A.Munir St. Sampono Keturunan Siti Alam Suku Pili/Piliang Nagari Pasia Kecamatan IV Angkat Kab. Agam tertanggal 17 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Hasil siding majelis hakim kerapatan adat nagari Pasia tertanggal 1 Februari 2016, selanjutnya di beri tanda P-4;
5. Foto Copy Ketetapan KAN Ngari Pasia Nomor:2/KAN/II/2016 Kerapatan Adat Pasia Kec. Ampek Angkek tertanggal 20 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Pernyataan Hak Milik Taratak Kubu, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy surat pernyataan Khaidir Rangkayo Sati, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy photo satelit /citra satelit dari aplikasi sentuh Tanah Badan pertanahan Nasional (BPN) terhadap tanah seluas \pm 4400 m2, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto satelit / citra satelit dari aplikasi sentuh tanah Badan pertanahan Nasional (BPN) terhadap tanah seluas \pm 4600 m2, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 14 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto satelit / citra satelit dari aplikasi sentuh tanah Badan pertanahan Nasional (BPN) terhadap tanah bagian kaum Para Penggugat selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto di atas tanah Tumpak I/ Objek perkara I dimana photo ini menunjukkan terdapat 2 (dua) kuburan atau 2 (dua) kuburan didalamnya, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Nawir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa setahu saksi letak tanah objek sengketa itu di Pitalo Kubu Tapi Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi pernah pergi ke lokasi tanah objek sengketa itu dulunya, karena saksi pernah mengikatkan kerbau di lokasi tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang mengelola tanah objek sengketa itu adalah Bandaro Gamuk mamaknya Munir ;
 - Bahwa Bandaro Gamuk itu ada mengelola tanah objek sengketa karena dulunya saksi ada melihat rumah di tanah objek sengketa tersebut;
 - Bahwa rumah gadang Bandaro Gabuk Tidak ada lagi, dan sudah diganti dengan bangunan ruko yang dijadikan tempat Konveksi ;
 - Bahwa Bandaro Gamuk itu adalah Inyik dari Eri Monza (Penggugat);
 - Bahwa setahu saksi sejak tahun 1965 sampai dengan tahun 1970 rumah Bandaro Gamuk masih ada setelah itu saksi pergi merantau;
 - Bahwa setahu saksi anak-anak dari Bandaro Gamuk adalah Hajisah, Rusli, Jamaan, Dahniar, Khaidir dan Juriah;
 - Bahwa diatas objek sengketa ada kuburan yaitu kuburannya Hajisah dan Kartini;

Halaman 15 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain selain Bagindo Gamuk yang menguasai tanah objek sengketa tumpak I tersebut sampai tahun 1985 dan saksi masih melihat Juriah dan Rusli masih mengelola tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi semua anak-anak Bagindo Gamuk itu lahir di tempat tanah objek sengketa tumpak I yang sekarang telah berdiri Ruko tempat Konveksi;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat P.10 tersebut (diperlihatkan bukti surat P-10 dipersidangan);
- Bahwa saksi tahu dengan objek sengketa tumpak II;
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah objek sengketa tumpak II dikuasai oleh Bandaro Gamuk dan digarap bersama anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tumpak II itu dulunya sekitar tahun 1985 sudah ada berdiri pondok ;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat P.11 tersebut (diperlihatkan bukti surat P.11 dipersidangan) ;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa tumpak II itu ada ditanami sayur-sayuran dan cabe;
- Bahwa saksi tidak mendapati Datuk Simpang Pili;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Datuk yang ada hubungan dengan pihak Penggugat;
- Bahwa kuburan yang ada diatas tanah tumpak I itu bukan merupakan padam pekuburan;
- Bahwa setahu saksi suku yang ditanam diatas tanah objek sengketa tumpak I adalah Sikumbang;
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi kuburan sekarang ini;
- Bahwa setahu saksi kuburan diatas tanah objek sengketa tumpak I itu tidak ada menyerobot tanah orang lain dan malah diizinkan berkubur diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi ada memasang pondasi untuk menembok batas sebelah selatan tanah objek sengketa tersebut ;
- Bahwa yang menyuruh saksi memasang pondasi adalah Dahniar;
- Bahwa pandam pekuburan pihak tergugat adalah di Simpang Pili
- Bahwa hubungan Penggugat I dan II tersebut dengan Dt. Nan Kodo adalah anak kemenakan dari Dt. Nan Kodo;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran/luas tanah objek sengketa tumpak I itu;

Halaman 16 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa ukuran/luas tanah objek sengketa tumpak II;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa itu milik dari Bandaro Gamuk adalah dari anak-anak Bandaro Gamuk, dari pihak Penggugat (Eri Monza dan Dedi Anderson), karena sejak tahun 1965 hasil pertanian tumpak I itu dibawa ke rumah Jalinar (Orang Tua Penggugat) oleh orang lain yang menggarapnya;
- Bahwa setahu saksi namanya Juriah yang menggarap tanah tersebut dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1985;
- Bahwa diatas tanah tersebut Juriah ditanami Padi, Jangung dan ubi rambat;
- Bahwa Juriah tidak pernah cerita masalah tanah kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat-surat dari tanah objek sengketa tumpak I;
- Bahwa saksi bekerja bersama orang tua para Penggugat itu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 1980 sebagai tukang jahit;
- Bahwa saksi mengetahui asal muasal tanah objek sengketa tumpak I itu peninggalan orang tua dari Jalinar sewaktu saksi melihat orang menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa Ibu dari Jalinar adalah Rukayah sedangkan Rukayah adalah nenek dari para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Rukayah mendapatkan tanah objek sengketa itu dari Munir;
- Bahwa setahu saksi yang berkubur diatas tanah objek sengketa tumpak I itu adalah Hajisah dan Kartini;
- Bahwa yang mengizinkan untuk dikuburkan diatas tanah objek sengketa tumpak I itu adalah Munir;
- Bahwa hubungan Hajisah dengan Munir adalah bako (anak pusako);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hajisah itu dikubur disana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat dikubur Hajisah ada keberatan;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki tanah objek sengketa tumpak II itu pihak Penggugat yang didapatkan dari ibunya Jalinar;
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah objek perkara tumpak II dan I secara bersamaan;
- Bahwa sekarang ini tanah objek Perkara tumpak I dan tumpak II itu dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 17 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat I dan Tergugat II itu ada hubungan keluarga dimana Tergugat I Drs. H. Nasrul Hamid sebagai Mamak dan Tergugat II. H. Awiskarni Husin (almarhum) sebagai kemenakan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau objek sengketa itu ada plang diatasnya;
- Bahwa setahu saksi plang yang berdiri diatas tanah objek sengketa tumpak I dan tumpak II itu ada baru-baru ini ;
- Bahwa setahu saksi bangunan ruko itu berdiri sekitar tahun 2019 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan bangunan ruko diatas tanah objek perkara tumpak I tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat menguasai tanah objek perkara tumpak I tersebut;
- Bahwa setahu saksi kuburan itu dulunya pernah di ziarahi tapi sekarang ini tidak pernah di ziarahi lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara tumpak I dan tumpak II itu di jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu dan kenal lama dengan pihak Penggugat sehingga saksi tahu dengan kondisi tanah objek perkara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara itu adalah tanah pusaka tinggi kaum Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu sejarah tanah yang terletak di kubu tapi saturuihan (satu kesatuan) karena tandanya orang pasia bakubu dilokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas sepadan tanah objek sengketa tumpak yaitu :
 - batas sebelah barat dengan parak orang kurai ;
 - batas sebelah timur dengan Jalan Pakan Ladang;
 - batas sebelah utara dengan tanah orang tanjung (Kayo Musa);
 - batas sebelah selatan dengan tanah orang pili ;
- Bahwa batas-batas objek perkara tumpak II yaitu :
 - batas sebelah barat dengan Jalan Pakan Ladang;
 - batas sebelah timur dengan tanah Nashrul Hamid (T), bak air, bandar Nagari;
 - batas sebelah utara dengan tanah orang tanjung ;
 - batas sebelah selatan dengan tanah orang Pili;

Halaman 18 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi suku-suku yang berbatas sepadan dengan objek sengketa disebelah selatan ada Tanjung, Pili, Koto, Sikumbang dan Simabuar;
- Bahwa mamak dari Tergugat H. Nashrul Hamisd yaitu Kari Kamin dan saksi pernah berbicara dengannya;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh melakukan bercocok tanah di atas tanah objek sengketa tumpak II itu adalah Panuah ;
- Bahwa saksi ada mengelola /menggarap tanah objek sengketa tumpak II itu dengan bertanam sayur-sayuran dan sejak adanya perkara ini saksi tidak lagi mengelolanya;
- Bahwa setelah saksi ada orang lain yang menggarap tumpak II tapi saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya pihak Penggugat mengolah objek perkara;
- Bahwa setahu saksi pihak Penggugat itu bertempat tinggal berjarak dari tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi hubungan penyewa ruko dengan Tergugat hanya sebatas penyewa saja dan saksi tidak tahu kemana uang sewa ruko diberikan;
- Bahwa seingat saksi melakukan pekerjaan penembokan pada batas sebelah belakang dari tanah objek sengketa tumpak I itu sekira 10 tahun yang lalu;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan penembokan adalah Jalinar dan saat itu ia mengatakan tanah itu tanah dia;
- Bahwa setahu saksi Datuknya pihak Penggugat adalah Datuk Nan Kodoh sedangkan Datuk dari Pihak Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah objek sengketa tumpak II itu adalah tanah harta pusaka tinggi dari Bagindo Gamuk dan Munir selaku Mamak dan diwariskan kepada Rukayah dan turun ke Jalinar (anak Rukayah) dan turun ke anak Jalinar (Para Penggugat Eri Monza dan Dedi Anderson);
- Bahwa saksi tidak tahu nama dari Bagindo Gamuk yang saksi tahu gelarnya saja yaitu Bagindo Gamuk dan saksi tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak Bagindo Gamuk itu adalah Rusli, Hajisah, dan Jamaan ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan Bagindo Gamuk dengan Munir adalah mereka Mamak dengan Kemenakan;
- Bahwa Munir dan Rukayah tidak pernah menggarap tanah objek sengketa tumpak I dan Tumpak II;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Munir dan Rukayah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Julinar mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pihak Penggugat mengolah objek sengketa;
- Bahwa pihak Penggugat yang saksi kenal ada 7 bersaudara;
- Bahwa Juriah mengolah objek perkara sejak tahun 1985;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2019 tanah objek sengketa tumpak II itu diolah oleh Sipanuh dan saksi tidak tahu kenapa Sipanuh bias mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang menguasai bangunan diatas tanah objek sengketa tumpak I itu adalah pihak dari Tergugat ;
- Bahwa Munir dan Rukayah mereka itu dikuburkan di Simpang Pili;
- Bahwa setahu saksi Jalinar itu dikuburkan di Jakarta;
- Bahwa disimpang Pili tersebut merupakan pandam pekuburan suku Pili;
- Bahwa setahu saksi letak tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang lainnya ada sebelah timur dari tanah objek sengketa tumpak II ;
- Bahwa saksi Pernah merantau ke Medan dari tahun 1969 sampai dengan 1985 dan balik kekampung pada tahun 1985;
- Bahwa saksi tahu dengan objek sengketa karena saksi semasa bujang sering bermain diatas tanah objek sengketa itu;
- Bahwa sepulang dari Rantau tahun 1985 yang menggarap tumpak I dan Tumpak II adalah Juriah;
- Bahwa saksi dapat mengetahui objek sengketa merupakan tanah pusaka tinggi kaum Penggugat karena harta tersebut diperoleh secara turun temurun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sama suku yaitu suku Pili;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi tahu persoalan sengketa tanah itu pernah diselesaikan di KAN Pasia sekitar tahun 2000 ;

Halaman 20 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahannya yang diselesaikan di KAN Pasia adalah mengenai penguasaan dari pada tanah objek sengketa tumpak I dan II itu ;
- Bahwa nama kaum dari pihak Penggugat dan Tergugat yaitu Munir St. Sampono kaum dari Penggugat dan Kamin Kari Sutan kaum dari Tergugat sebagaimana termuat dalam bukti P.5;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil keputusan KAN Pasia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Pemohon dan Termohon dalam persidangan di KAN Pasia;
- Bahwa saksi ada melihat Ketetapan KAN Pasia itu yang diperlihatkan oleh Ibu Eri Monza (Penggugat) semasa masih hidupnya sekitar tahun 2018;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa Tumpak I dan Tumpak II mulai dikuasai oleh pihak Tergugat sejak ibunya Eri Monza (Jalinar) meninggal dunia sekitar tahun 2019 tanah objek sengketa tumpak I dan Tumpak II dikuasai oleh para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu dengan proses persidangan yang dilakukan KAN Pasia karena saksi ikut menjadi saksi dalam persidangan di KAN dari pihak Penggugat (Eri Monza);
- Bahwa seingat saksi yang mengajukan keberatan adalah Ibu Jalinar (anaknya eri monza) sebagai pemohon sedangkan dipihak termohonnya adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa seingat saksi pihak Termohon/Tergugat tidak pernah bertemu saat saksi hadir di KAN Pasia itu ;
- Bahwa saksi hadir ke KAN Pasia itu ada sebanyak 3 kali ;
- Bahwa Persidangan di KAN Pasia itu di pilah-pilah pada waktu pemeriksaanya;
- Bahwa saksi tahu pihak Termohon dalam persidangan di KAN Pasia adalah Para Tergugat adalah dari keterangan ibunya Eri Monza(Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi luas tanah disebelah Timur yang berbatas dengan objek perkara tumpak II itu hampir sama dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah yang di Pincuran Tujuh Pasia;
- Bahwa saksi berhenti membangun beton tersebut karena saksi dilarang untuk membangun beton itu sehingga saksi berhenti mengerjakanya ;
- Bahwa setahu saksi yang dapat berkubur di Pandam pekuburan Simpang Pili itu adalah dari suku terdekat;

Halaman 21 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



- Bahwa setahu saksi Datuk dari pihak Penggugat adalah Datuk Nankodo Rajo;
- Bahwa Munir Datuknya Datuk Nan Kodo Rajo ;
- Bahwa setahu saksi Munir itu dikuburkan di pandam pekuburan di Simpang Pili;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat dan Para Tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Ifwal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah Pusako;
- Bahwa setahu saksi objek sengketa di Jorong Cibuah Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkatan Kabupaten Agam;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa itu sebagian untuk perumahan dan sebagian dijadikan ladang;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tumpak I itu ada berdiri bangunan Konvensi;
- Bahwa setahu saksi bangunan konveksi itu didirikan baru setahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi dahulunya ada bangunan rumah tua/ rumah gadang tempat tinggal orang tua saksi dan setelah rumah tuo/gadang itu runtuh dibangun lagi rumah;
- Bahwa orang tua saksi adalah Juriah dan bapaknya bernama Bandaro Gabuk;
- Bahwa yang ikut menggarap tanah objek sengketa itu dahulunya adalah orang tua saksi dan saksi juga ikut menggarap tanah itu dengan menanam ubi jala;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek sengketa itu adalah sekira 4000 meter;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa tersebut:
 - Batas sebelah Timur dengan tanah Anwar Suku Pili, batasnya dengan bak air bukan banda Nagari;
 - Batas sebelah Barat dengan tanah orang Kubu Tanjung;
 - Batas sebelah Utara saksi tidak tahu;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah orang Pili;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuburan di tanah objek sengketa yaitu kuburan Ajisah (anak dari Bandaro Gabuk) dan Kartini (anak dari Ajisah) yang terletak dibelakang bangunan Konveksi;
- Bahwa tanaman keras tidak ada di atas objek sengketa;
- Bahwa hubungan saksi dengan Para Penggugat adalah satu inyak moyang;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu saturihan (satu kesatuan) dan belum dibagi;
- Bahwa bagian dari pihak Penggugat itu setahu saksi sebelah Barat, selatannya dengan tanah St. Rajo Bintang dan Utaranya dengan Kaum Pili Siti Nawal;
- Bahwa saksi sejak tahun 1960 an sudah ada rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2000an tanah objek sengketa kosong;
- Bahwa setahu saksi dulunya yang mendirikan bangunan diatas tanah objek sengketa itu adalah Bandaro Gamuk;
- Bahwa suku dari pada Bandaro Gamuk adalah Pili Pasia;
- Bahwa anak Juriah itu ada 3 (tiga) orang dan saksi adalah anak pertamanya;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti surat P.10 dan P.11 tersebut;
- Bahwa waktu Hajisah dikubur diatas tanah objek sengketa yang mengizinkan adalah Munir St. Sampono;
- Bahwa hubungan Hajisah dengan Munir St. Sampono adalah Bako (anak Pusako);
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang memprotes saat pemakaman dilakukan diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa itu dibagi;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa setahu saksi suku dari Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah sama-sama Pili;
- Bahwa diobjek sengketa tidak hanya suku Pili saja dan sudah terbagi-bagi;
- Bahwa tanah kaum suku Pili itu setahu saksi tanah itu saturihan (satu kesatuan) masing-masingnya;

Halaman 23 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekeluarga mengolah tanah objek sengketa itu sejak tahun 1980an;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dan semua hasil dari penggarapan itu tidak adapula dibagi-bagi;
- Bahwa setelah dibangun pondok, lalu pondok itu didiami oleh kemenakan saksi yang bernama Alfian (anak dari Kartini) dan Alfian juga menggarap tanah itu;
- Bahwa yang menyewakan bangunan itu adalah pihak Tergugat;
- Bahwa batas tanah sengketa tumpak II:
- Bahwa yang mengolah tanah Tergugat (Pak.H.Nashrul Hamid) setahu saksi Sipanuah;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti asal usul tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat I dengan Penggugat II adalah sepupu badunsanak ibu;
- Bahwa setahu saksi Bandaro Gabuk babako ke surau kamba;
- Bahwa setahu saksi bandaro gamuk bernama Udin;
- Bahwa objek sengketa pernah diselesaikan di KAN Pasia yang keputusannya menyatakan pihak Penggugat yang menang;
- Bahwa saksi bisa tinggal diatas tanah objek sengketa karena orang tua saksi tinggal diatas tanah itu yang awalnya dibawa oleh Udin Bandaro Gamuak;
- Bahwa Istri Udin Bandaro Gamuak bernama Hamidah;
- Bahwa setahu saksi orang tua saksi bernama Juriah itu tinggal dirumah yang berdiri di atas tanah sengketa itu tahun 1966 lalu kemudian orang tua saksi membuat rumah pula ditempat lain dan rumah itu kemudian ditempati oleh Ajisah dengan Kartini dan anaknya bernama Alfian;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ajisah meninggal dunia;
- Bahwa lebih kurang 30 tahun saksi meninggalkan rumah itu baru Ajisah meninggal dunia;
- Bahwa Munir St. Sampono mengizinkan Ajisah tinggal disana saksi mendengar “iko tanah den, apo salahnya Ajisah dikuburkan ditanah ko”;
- Bahwa setahu saksi kemenakan yang lain dari udin Bandaro Gamuk tinggal di Surau Langga Pasia;
- Bahwa seingat saksi lebih kurang 5 tahun setelah Ajisah meninggal dunia baru Kartini meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi anak dari Ajisah adalah Kartini dan Herman;

Halaman 24 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartini dikuburkan diobjek sengketa karena ibunya (orang tuanya) Ajisah di kuburkan disana;
 - Bahwa seingat saksi Munir St. Sampono meninggal dunia setelah Kartini meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi usia Katini meninggal dunia sekira 60 Tahun;
 - Bahwa setahu saksi anak Ajisah yang bernama Herman dikubur di daerah Pasia;
 - Bahwa kuburan Ajisah dan Kartini terletak di belakang bangunan Konveksi yang ada sekarang ini;
 - Bahwa bangunan konveksi di bangun 2018;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat pembangunan konvensi tersebut;
 - Bahwa hubungan Khaidir dengan Munir mereka berinduk bako;
 - Bahwa lebih kurang 3 tahun objek sengketa kosong lalu dibangun rumah kecil untuk mengganti rumah lamo itu oleh Alfian dan ditempatinya lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;
 - Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 Alfian meninggalkan rumah tersebut dan pergi merantau dan sejak tahun 2015 itulah tanah dan rumah itu ditinggal dalam keadaan kosong;
 - Bahwa suku sikumbang ada pandam pekuburannya;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. **Lukman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yaitu adalah masalah tanah;
- Bahwa bentuk tanah sengketa adalah berupa tanah lading;
- Bahwa letak tanah objek sengketa di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa diatas objek sengketa ada bangunan dan ladang;
- Bahwa bangunan tersebut dibangun disebelah kanan jalan dan ladang itu berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek sengketa yang berdiri bangunan diatasnya adalah ;
 - Batas sebelah Barat dengan Dt. Rajo Malenggang;
 - Batas sebelah Timur dengan jalan Pakan Ladang;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah Nawan suku Pili;

Halaman 25 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah Utara dengan tanah kaum suku Sikumbang/kaum saksi sendiri;
- Bahwa batas-batas sepadan objek sengketa berupa lading yaitu:
 - Batas sebelah Barat dengan Jalan Pakan Ladang;
 - Batas sebelah Timur dengan tanah Nasrul Hamid, bak air, Bandar Nagari;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah Nawan Suku Pili;
 - Batas sebelah Utara dengan Tanah kaum suku sikumbang/kaum saksi sendiri;
- Bahwa dulunya diatas tanah yang ada bangunan tersebut ada rumah yaitu rumah yang ditempati oleh Tek Juriah, Ajisah (kakak Juriah), Dahniar (Adik Ajisah), Rusli St. Sampono;
- Bahwa Ajisah berkubur di belakang bangunan konveksi itu;
- Bahwa Ajisah meninggal dunia sewaktu umur saksi lebih kurang 30 tahun;
- Bahwa selain Ajisah berkubur disana ada lagi Karini yang berkubur disana;
- Bahwa yang menempati rumah setelah Ajisah dan Kartini meninggal dunia adalah Alfian (anak Kartini) cucunya Ajisah sampai tahun 2015;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2015 Alfian meninggalkan rumah itu dan pergi merantau dan sejak tahun 2015 itulah tanah dan rumah itu ditinggalkan dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi kenal dengan Ifwal dan orang tuanya bernama Jurian dan Ifwal itu lahir diatas tanah objek sengketa dan sampai kawin disana;
- Bahwa seingat saksi bangunan koveksi tersebut dibangun setahun belakangan ini;
- Bahwa seingat saksi bangunan tua itu roboh pada tahun 2000 dan setelah itu dibangun pondok oleh Mak Khaidir dan setelah itu bangunan pondok itu ditempati oleh Alfian;
- Bahwa alfian menempati pondok selama 15 tahun;
- Bahwa yang membongkar bangunan yang dibangun oleh Khaidir adalah tukang atas suruhan dari Tergugat I (H.Nashrul Hamid) dan setelah dibongkar langsung dibangun bangunan konveksi yang berdiri sekarang ini;

Halaman 26 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah objek sengketa sebelah Timur dari tanah ladang adalah bak air bukan Bandar dan Bandar itu masih masuk kedalam tanah yang dikelola oleh Juriah;
- Bahwa jarak bak air dengan Bandar nagari setahu saksi 40 meter;
- Bahwa suku saksi adalah sikumbang dan saksi keturunan dari Rusdi St. Sampono (mamak);
- Bahwa saksi tidak tahu apa pernyataan yang dibuat oleh mamak saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Juriah dan hubungan saksi dengan Juriah adalah nenek saksi beradik kakak dengan Juriah;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu kepunyaan Para Penggugat dari Binu St. Rangkayo Basa (inyiak saksi sendiri);
- Bahwa yang tinggal dirumah diatas tanah objek sengketa dulu itu adalah Hamidah, Juriah dan Ajisah;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Ajisah minta izin memperbaiki rumah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa orang Sikumbang punya tanah di objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tidak satu bijipun Hamidah memberikan hasil garapan itu kepada pihak Tergugat;
- Bahwa kuburan Ajisah dan Kartini ada di rawat yaitu sewaktu Alfian tinggal diatas rumah itu sampai dengan tahun 2015 dan sampai sekarang ini kuburan itu tidak di rawat lagi karena tanah itu diambil oleh pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang mengizinkan Ajisah berkubur diatas tanah sengketa adalah mamak Rusdi;
- Bahwa setahu saksi Munir St. Sampono adalah kaum dari pihak Penggugat hal itu saksi tahunya dari iyiak saksi sendiri;
- Bahwa Munir St. Sampono tinggal ditempat kemenakannya di Pasia;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa berupa lading itu adalah Para Tergugat dan digarap oleh orang luar;
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan Penggugat II adalah sepupu nenek sama dnegan Julinar (ibunya Penggugat II) dan ibunya Hikayah dan Sina (ibunya Penggugat I) dan ibunya Lamin;
- Bahwa titik temu antara Penggugat I dengan Penggugat II adalah Hikayah dan Lamin itu beradik kaka dari nenek saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Udin Bandaro Gamuk;

Halaman 27 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Munir St. Sampono dan saksi pernah ketemu hidup denganya;
- Bahwa setahu saksi antara Juniar dengan Slna lebih tua Julinar;
- Bahwa anak dari Juniar yang tua adalah Eri Monza St. Rangkayo;
- Bahwa saksi tidak tahu gelar yang di sandang oleh Penggugat I (Eri Monza);
- Bahwa kuburan Ajisah dengan Kartini pernah dibersihkan dan saksi ada membersihkannya;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa tumpak I dikuasai oleh Tergugat lebih kurnag 10 tahun yang lalu dan pada saat itu Alfian masih tinggal diatas tanah objek sengketa itu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mendapatkan tanah objek sengketa tumpak I itu dengan cara dirampas dengan dibongkarnya rumah/gubuk yang ada diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang membongkar rumah/gubuk diatas tanah objek sengketa tumpak I adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi ada melihatnya saat bangunan rumah itu dibongkar;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 tanah objek sengketa tumpak I itu dalam keadaan kosong;
- Bahwa yang menyuruh membongkar rumah/gubuk itu adalah Tergugat I (H. Nasrul Hamid);
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat I melakukan perampasan karena saat gubuk itu dibongkar tidak ada dilakukan musyawarah;
- Bahwa saat dibongkar Alfian sudah tidak ada lagi disana karena sudah pergi merantau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Chaidir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah Tanah;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam;
- Bahwa kondisi tanah objek sengketa itu sebagian untuk perumahan dan sebagian dijadikan lading;
- Bahwa saksi tahu obej sengketa tersebut karena dulunya orang tua kandung saksi ikut menggarapan tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 28 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi bernama Udin gelar Bandaro Gamuk;
- Bahwa anak dari Udin Bandaro Gamuk itu semuanya 11 orang dan yang hidup sebanyak 7 orang dan saksi adalah anak yang terkecil;
- Bahwa hubungan Penggugat (Eri Monza) dengan Udin Bandaro Gamuk adalah Penggugat adalah cucu dari Udin Bandaro Gamuk;
- Bahwa ibunya Penggugat (eri monza) bernama Jalinar dan ibu dari Jalinar bernama Rulayah dan ibu dari Rulayah bernama Nuri;
- Bahwa hubungan Nuri dengan Udin Bandaro Gamuk adalah abang adek;
- Bahwa saksi tinggal diatas tanah objek sengketa sejak saksi lahir tahun 1937 sampai tahun 1956 dan saksi pernah pergi merantau ke daerah Rengat sejak tahun 1957 ;
- Bahwa semenjak tanah objek sengketa itu saksi tinggalkan digarap oleh kakak saksi yang bernama Ajisah, Dahniar dan Juriah;
- Bahwa yang mendirikan rumah diatas tanah objek sengketa yang saksi tempati dulu itu adalah bapak saksi yang bernama Udin Bandaro Gamuk;
- Bahwa rumah yang didirikan oleh Udin Bandaro Gamuk itu berdiri sampai tahun 2015, lalu saksi disuruh keluarga membangun rumah lagi dan dibangunlah rumah dan ditempati oleh susuk saksi yang bernama Alfian;
- Bahwa Alfian tidak tinggal diatas rumah tersebut dan sekira tiga tahun belakangan itu Alfian itu sudah pergi merantau ke Jakarta dan rumah itu ditinggal kosong;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang memproses saat rumah saksi membangun kembali rumah diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang ini tidak ada lagi rumah yang saksi bangun tersebut dan sekarang ini telah berdiri pula bangunan baru yang dibangun untuk konveksi;
- Bahwa diobjek sengketa ada kuburan yaitu kuburan kakak saksi bernama Ajisah dan anaknya bernama Kartini (keponakan saksi);
- Bahwa sewaktu kakak saksi Ajisah dikuburkan diatas tanah objek sengketa tersebut tidak ada pihak lain yang memprotes;
- Bahwa setahu saksi jalan Pakan Ladang itu sudah ada;
- Bahwa lahan yang berada disebelah jalan Pakan Ladang itu masuk kedalam tanah yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara disebelah Pakan Ladang luasnya sekira 4000 meter;

Halaman 29 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Batas sebelah Barat dengan tanah orang Kurai, Rajo Bintang, Nilam;
 - Batas sebelah Timur dengan kali kecil/banda, ibu Syafiah suku Pili lain Penghulu;
 - Batas sebelah Utara dengan tanah suku Tanjung (Ibu Bonta dan ibu Sawiyah);
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah orang Pili (Dalil dan Syamsudin);
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu adalah tanah yang berasal dari orang tua laki-laki saksi Udin Bandaro Gamuk;
- Bahwa orang tua saksi dapat menggarap tanah objek sengketa karena saat itu orang tua-tua dulu sepakat untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa itu berasal dari suku Pili dan orang tua laki-laki saksi sukunya Pili sedangkan ibu saksi yang bernama Hamidah bersuku Sikumbang Kubu Tangah;
- Bahwa orang tua saksi bercocok tanam di atas objek sengketa;
- Bahwa setelah Udin Bandaro Gamuk meninggal dunia objek sengketa digarap saudara-saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tentang surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua saksi;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh kakak saksi Ahmad Rusli bahwa ia telah menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Awiskarni Husin dan diberinya uang sebanyak Rp.20.000 (dua puluh ribu) sebanyak dua lembar, lalu saksi protes kenapa mau tanda tangani surat itu;
- Bahwa saksi ada diberitahu oleh kakak saksi Juriah bahwa ia telah menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Awiskarni Husin dan diberinya uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu saksi protes kenapa mau menandatangani surat itu dan saat itu saksi sedang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa surat pernyataan itu ditandatangani oleh kakak saksi;
- Bahwa saksi memprotes kakak saksi menandatangani surat pernyataan itu karena dulunya orang tua saksi Udin Bandaro Gamuk

Halaman 30 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamanatkan kepada kami bersaudara “tolong jaga dan pelihara tanah ini” dan juga saudara saksi itu tidak bersepakat sewaktu menandatangani surat pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada membuat surat bantahan terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh Awiskarni Husni itu;
- Bahwa saksi tahu dengan Munir St. Sampono yaitu keponakkan dari Udin Bandaro Gamuk;
- Bahwa Udin Bandaro Gamuk itu bersuku Pili yang berasal dari Simpang Pili yang datuknya adalah Datuk Rangkayo Gadang dan Datuk Rangkayo Sati;
- Bahwa setahu saksi Ajisah dikuburkan di atas tanah objek sengketa ada kesepakatan semua kaum;
- Bahwa saksi dapat tinggal di tanah objek sengketa itu dulunya karena disuruh oleh orang tua saksi Udin Bandaro Gamuk tinggal diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu adalah tanah yang didapati secara turun temurun dari bapaknya orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi isi dari surat pernyataan itu menyebutkan bahwa tanah objek sengketa itu yang punya adalah kaum dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Ahmad Rusli, Juriah dan Alfian;
- Bahwa saksi ada melihat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan surat pernyataan tersebut karena pada saat kakak saksi Ahmad Rusli, Juriah dan Alfian menandatangani surat pernyataan itu ada diberitahukan kepada saksi, lalu saksi pulang dari Jakarta dan sesampai di kampung saksi telah mendapati surat pernyataan itu telah ditandatangani, lalu saksi mengatakan kepada kakak saksi itu kenapa mau saja menandatangani surat pernyataan itu, lalu kakak saksi itu mengatakan disuruh menandatangani dan diberi uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat surat pernyataan itu saksi tidak tahu akan tetapi surat itu telah dibuat dengan diketik terlebih dahulu dan baru diminta kepada kakak saksi untuk menandatangani;
- Bahwa Ahmad Rusli tidak ada diancam untuk mendatangi surat pernyataan dan Ahmad Rusli tidak pandai tulis baca sedangkan Juriah bias baca tapi tidak lancer;

Halaman 31 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu yang menyodorkan surat pernyataan itu adalah Awiskarni Husin;
- Bahwa Alfian mau menandatangani surat pernyataan itu karena Alfian itu masih kecil dan juga ia merasa takut;
- Bahwa saudara-saudara saksi yang lain tidak mendatangi surat pernyataan itu karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah kubu tersebut tidak pernah dibagi yang saksi ketahui tanah tersebut adalah tanah suku Pili;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Yon Herdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa itu merupakan tanah ladang;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa yaitu yang terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkat Kabupaten Agam;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa itu ada bangunan cukup besar gedung apa saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum ada bangunan yang sekarang tanah objek sengketa dalam keadaan kosong;
- Bahwa bangunan yang ada di tanah objek sengketa dibangun disebelah kanan jalan dan lading itu berada disebelah kiri jalan;
- Bahwa luas tanah objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ada menjadi Pengurus dalam KAN Pasia dari tahun 2000 sampai sekarang;
- Bahwa yang menjadi pengurus KAN Pasia yang pernah menjadi Ketua KAN adalah Awiskarni Husin dan H.Amhar Zein Arrasuli;
- Bahwa permasalahan tanah objek sengketa pernah diselesaikan di KAN Pasia diatas tahun 2015;
- Bahwa pada saat ini yang menjadi Ketua KAN Pasia adalah H. Amhar Zein Arrasuli dan yang sebagai sekretaris KAN Pasia;
- Bahwa yang menjadi Hakim adalah Ketua H.Amhar Zein Arrasuli, anggota Asraferi Sabri, Syarkani St. Bagindo, H. John Herdi St. Kabasaran dan Muchlis Ismail, SH;
- Bahwa hasil Keputusan KAN Pasia itu menyebutkan bahwa antara pemohon dan termohon kembali lagi menggarap tanah kubu tersebut

Halaman **32** dari **49** Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sedia kala dimana yang berada disebelah Barat adalah hak milik kaum A.Munir St. Sampono dan tanah yang berada disebelah Timur adalah hak milik dari Kaum Kamin Kari Sutan;

- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah objek sengketa tersebut sewaktu disidang di KAN Pasia guna mencari data-data yang dibutuhkan dalam pemberian Putusan;
- Bahwa Putusan KAN Pasia dikeluarkan pada tahun 2017;
- Bahwa bukti surat P.4 dan P.5 saksi mengetahuinya yaitu surat P.4 saksi ikut bertanda tangan selaku anggota majelis hakim dan P.5 itu merupakan Ketetapan KAN Nagari Pasia terhadap tanah yang disengketakan di Pengadilan ini;
- Bahwa terhadap kesimpulan dari KAN Pasia itu ada dibacakan dan saksi ikut juga membacakannya dan Para Pihak juga ikut hadir mendengarkan;
- Bahwa keputusan KAN Pasia ada yang komplek yaitu keponakan dari pihak Tergugat dan malah majelis hakim yang menyidangkan di KAN Pasia diancam tapi itu semua tidak ada;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dilakukan rapat di KAN Pasia sehubungan dengan permasalahan tanah objek sengketa ini, yang saksi ingat adalah putusan yang telah dikeluarkan oleh KAN Pasia;
- Bahwa setiap rapat di KAN Pasia itu ada dibuatkan notulen rapatnya;
- Bahwa yang menjadi pedoman majelis hakim KAN Pasia memberikan keputusan terhadap sengketa di KAN Pasia adalah:
 - Kebiasaan/adat setempat yang berlaku;
 - Keterangan yang ada disekitar wilayah yang disengketakan;
 - Pengakuan-pengakuan orang tua yang berperan;
 - Batas-batas tanah yang disengketakan (Utara, Timur, Barat dan Selatan) yang mengakui tentang batas-batas tersebut;
- Bahwa setiap surat yang dikeluarkan oleh KAN Pasia itu tidak selalu menandatangani adalah Ketua dan sekretaris karena pengurus itu tidak diberi gaji;
- Bahwa para pihak dihadirkan didalam persidangan di KAN Pasia tersebut;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan pihak Tergugat lalu saksi katakan kalau tidak puas atas putusan KAN Pasia itu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri;

Halaman 33 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahunya tanah itu sudah terbagi dengan sendirinya, itu sebabnya tanah yang disengketakan di KAN Pasia itu diputuskan oleh KAN telah dibagi;
- Bahwa saksi ada melihat ranji keturunan Tergugat akan tetapi ranji itu tidak ada hubungannya dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini menerangkan tentang Keputusan KAN Pasia sehubungan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi sebelum timbul permasalahan tanah objek sengketa ini yang menggarapnya adalah masing-masing pihak dan sudah berlangsung cukup lama;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap dibagian sebelah Timur adalah pihak Tergugat dan hasilnya pun dibawa kepada pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap di bagian sebelah Barat adalah pihak Penggugat dan hasilnya pun dibawa kepada pihak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ada bangunan diatasnya itu adalah bagian dari pihak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi batas sebelah Timur dari objek sengketa adalah bak air;
- Bahwa saksi melihat pihak Penggugat itu tidak pernah menggarap tanah objek sengketa itu, tapi hasilnya diberikan kepada pihak Penggugat;
- Bahwa setahu saksi dulunya pihak Tergugat itu pernah mengajukan gugatan ke KAN Pasia tapi tidak ada putusan dan setelah berganti kepengurusan KAN Pasia baru pihak Penggugat mengajukan gugatan ke KAN Pasia;
- Bahwa setahu saksi pihak Tergugat itu ada mengajukan keberatan atas keputusan KAN Pasia itu karena pihak Tergugat menyatakan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan;
- Bahwa anggota masing-masing hakim KAN ada membuat pendapat lalu pendapat itu diberikan kepada Ketua KAN Pasia dan setelah itu ketua KAN mengeluarkan ketetapan KAN;
- Bahwa setahu saksi Datuk di Simpang Pili ada satu orang yaitu Datuk Tumanggung;
- Bahwa saksi mengenali surat bukti P-8, P-9 dan P-10 yaitu berupa surat bukti foto satelit;

Halaman 34 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Ranji Keturunan Pasukuan Pili Pasia, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 1;
2. Foto copy Transkrip Sidang Kerapatan Adat Nagari Pasia, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 2;
3. Foto copy Rekaman Pokok-Pokok Pikiran H. Jhon Hendri Sutan Kabasaran Mantan Sekretaris KAN Nagari Pasia tentang Fungsi Dan Peranan KAN, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 3;
4. Asli Transkrip Rekaman Suara Mengenai Penjelasan Hubungan Pasukuan Pili Pincuran Tujuh Dengan Pasukuan Pili Surau Langga Dan Penjelasan Mengenai Kepemilikan Tanah Kubu, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 4;
5. Foto Dokumentasi Pemasangan Plang Tanah Kubu Pasukuan Pincuran Tujuh Pasia Yang Dihadiri Ketua KAN Pasia, selanjutnya diberi tanda, T 1. 2 – 5;
6. Foto copy Dokumen Hasil Sidang KAN Nagari Pasia tanggal 1 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 6;
7. Foto copy Surat Pihak Pasukuan Pincuran Tujuh Pasia Kepada KAN Nagari Pasia Berisi Permohonan Untuk Menyidangkan Kembali Tentang Permasalahan Kepemilikan Tanah Kubu Pasukuan Pili Pincuran Tujuh, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 7;
8. Foto copy Surat Dari Pihak Pasukuan Pili Pincuran Tujuh Kepada KAN Nagari Pasia Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Yang Dilakukan Pihak KAN Terhadap Peraturan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat Sako Pusako Di Nagari Pasia, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 - 8
9. Foto copy Kutipan Peraturan Anak Nagari Pasia Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Sako Pusako Di Nagari Pasia, selanjutnya diberi tanda T 1. 2– 9;
10. Foto copy dokumen Ketetapan Majelis Hakim Kerapatan Adat Nagari Pasia Perihal Tanah Kubu Pasukuan Pili Kaum A. Munir St Sampono Dan Kaum Kamin Kari Sutan Tanggal 20 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 10;

Halaman 35 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Pihak Pasukuan Pincuran Tujuh Pasia Kepada KAN Nagari Pasia Berisi Penolakan Terhadap Ketetapan KAN Nagari Pasa Mengenai Masalah Tanah Kubu Milik Pasukuan Pincuran Tujuh Pasia, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 11;
12. Foto copy Surat Pihak Pasukuan Pincuran Tujuh Pasia Kepada KAN Nagari Pasia Berisi Permohonan Peninjauan Kembali Tentang Ketetapan KAN Nagari Pasia tertanggal 20 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 12;
13. Foto copy Surat ketetapan KAN Nagari Pasia tentang tanah kubu Pasukuan Pili kaum A. Munir St Sampono dan kaum Kamin Kari Sutan, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 13;
14. Foto copy Surat Pihak Pasukuan Pili Pasia Kepada Ketua Kan Pasia Tentang Pernyataan Pengakuan Tidak Benar Dan Sepihak Dari Pihak Keluarga A. Munir ST. Sampono Yang Dijadikan Pedoman Oleh KAN Pasia Dalam Pengambilan Keputusan, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 14;
15. Foto copy Surat Tanggapan KAN Pasia Kepada Pihak Pasukuan Pili Pincuran Tujuh Pasia Mengenai Penolakan Terhadap Hasil Sidang KAN Dan Pemohonan Pihak Pasukuan Pili Pasia Untuk Melakukan Peninjauan Kembali Hasil Sidang KAN Pasia, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 15;
16. Foto copy Surat Pernyataan Yusrizal Sutan Rangkayo Nan Gadang mengenai Hubungan Adat Antara Datuak Sati Dengan Datuak Rangkayo Nan Gadang, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-16;
17. Foto copy Ucapan Terima Kasih Dari Kepada H. Sulistyo Buddy Rakhmadi Kepada H. Umar Hamid Atas Kesediaan Memberikan Gala ST. Rangkayo Nan Gadang Kepada H. Sulistyo Buddy Rakhmadi ST. Rangkayo Nan Gadang, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-17;
18. Foto copy Surat Pernyataan H. Ali Umar Hamid Tentang Kebohongan Yang Dilakukan Oknum Pasukuan Pili Surau Langga, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-18;
19. Foto copy Surat Pihak Pasukuan Pili Pincuran Tujuh Kepada KAN Nagari Pasia Tentang Penggunaan Gala Sutan Rangkayo Nan Gadang Oleh Saudara Heri Monza, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 19;
20. Foto copy Sejarah Ringkas Tanah Kubu Warga Pili Pincuran Tujuh Pasia Yang Dikelola Oleh Ahmad Rusli, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-20;

Halaman 36 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Foto copy Surat Pernyataan/Pengakuan Ahmad Rusli St. Sampono Tentang Pemilik Tanah Kubu Yang Dikelola Oleh Ahmad Rusli ST. Sampono dan Almh. Hamidah (Ami) selanjutnya T 1. 2-21;
22. Foto copy Surat Pengakuan Dan Pernyataan Ahmad Rusli ST. Sampono Tentang Batas-Batas Tanah Dan Kepemilikan Tanah Kubu, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan Dan Perjanjian Juriah Mengenai Pemilik Tanah Kubu Yang Digarap Dan Perjanjian Bagi Hasil, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 23;
24. Foto copy Surat Pernyataan Dan Perjanjian Alfian Bin Sofyan Mengenai Pemilik Tanah Kubu Digarap Dan Perjanjian Bagi Hasil, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 24;
25. Foto copy Surat Perintah Penghentian Bercocok Tanam Pihak Pasukuan Pili Pincuran Tujuh Kepada Ibuk Juriah dan Saudara Alfian Sofyan, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-25;
26. Foto copy Surat Pernyataan Usman ST. Rajo Ameh Tentang Batas Tanah Dan Pemilik Tanah Kubu, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 26;
27. Foto copy Surat Pernyataan Darnis Zainudin Tentang Pencabutan Kembali Pernyataan Yang Pernah Ditanda Tangan Dengan Ibuk Hj. Jalinar, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 27;
28. Foto copy foto Dokumentasi Penandatanganan Pencabutan Pernyataan Darnis Zainudin, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 28;
29. Foto copy Surat Pernyataan Asmi Muin Tentang Batas Tanah Dan Kepemilikan Tanah Kubu, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-29;
30. Foto copy Surat Pernyataan Asmi Muin Tentang Kepemilikan Tanah Kubu, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-30;
31. Foto copy Surat Pernyataan Yuliarnis St. Muncak Tentang Kepemilikan Tanah Kubu, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-31;
32. Foto copy foto Dokumentasi Yuliarnis St. Muncak, Asmi Muin dan Zulkifli. A, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-32;
33. Foto copy Surat Pernyataan Nurbaena Tentang Kepemilikan Tanah Kubu, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 33;
34. Foto copy Surat Pernyataan Nurbaena Tentang Pencabutan Kembali Tanda Tangan Yang Pernah Diberikan Kepada Pihak Yang Mengaku Sapasukuan Dengan Pasukuan Pili Pasia, selanjutnya diberi tanda T 1. 2-34;

Halaman 37 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Foto copy Surat Keterangan Edison Dt. Rajo Malenggang Batas Tanah Pasukuan Koto Nagari Tigo Baleh, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 36;
36. Foto copy foto Dokumentasi Mencabut Kembali Pernyataan Ibuk Nurbaena Tentang Batas Sipadan Yang Pernah Diminta Oleh Oknum Pasukuan Pili Surau Langga, selanjutnya diberi tanda T 1. 2–36;
37. Foto copy Surat Pernyataan H. Muhammad Zen St. Rajo Basa Tentang Kepemilikan Tanah Kubu, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 37;
38. Foto copy Surat Pernyataan A. Munir St. Sampono Menyatakan Sebagai Keturunan Datuak Rangkayo Nan Gadang dan Bukti-Bukti Kebohongannya Menurut Pihak Pasukuan Pili Pasia, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 38;
39. Foto copy Penjelasan Tentang Mengontrakkan Sebidang Tanah Milik Pasukuan Pili Pincuran Tujuh Pasia Kepada Bapak Herman Untuk Kegiatan Konveksi, selanjutnya diberi tanda T 1. 2 – 39;
40. Foto copy Bukti kebohongan Penggugat yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Hakim K.A.N Pasia tanggal 20 Maret 2016 selanjutnya diberi tanda T.1.2.40;
41. Foto copy Bukti kebohongan Penggugat pernyataan keluarga A. Munir Sutan Sampono Pasukuan Pili Surau Langga kepada Bapak H. Ali Umar Hamid Pasukuan Pili Pincuran Tujuh Pasia, selanjutnya diberi tanda T.1.2.41;
42. Foto copy Surat pernyataan Ibu Darnis Zainuddin yang ditipu oleh penggugat, selanjutnya diberi tanda T.1.2.42
43. Foto copy Surat pernyataan Ibu Nurbaina yang diminta oleh Eri Monza secara tidak benar atau berbohong, selanjutnya diberi tanda T.1.2.43;
44. Foto copy Surat pernyataan A. Munir Sutan Sampono keluarga Pasukuan Pili Surau Langga, selanjutnya diberi tanda T.1.2.44;
45. Foto copy Peta denah lokasi Saturiahan (satu blok) yang sama sekali tidak ada pertanyaan Kesepakatan Pembagian Tanah Pusako Tinggi, selanjutnya diberi tanda T.1.2.45;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat bertanda T.1.2-1 sampai dengan T.1.2-45 yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.1.2-3, T.1.2-7, T.1.2-8, T.1.2-9, T.1.2-10, T.1.2-11, T.1.2-12, T.1.2-13, T.1.2-14, T.1.2-19 T.1.2-25, T.1.2-30, T.1.2-34, T.1.2-38, T.1.2-39, T.1.2-40, T.1.2-41, T.1.2-42, T.1.2-43, T.1.2-44, T.1.2-45 tidak ada

Halaman **38** dari **49** Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Yuliarnis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa setahu saksi Datuk dari Pasukuan Pili/Piliang itu ada 2 (dua) orang yaitu Datuk Nankodo Sati dan Datuk Nankodo Rajo;
 - Bahwa saksi tahu yang diperkarakan antara Para Pengugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
 - Bahwa setahu saksi letak tanah objek sengketa itu di Jalan Pakan Ladang Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkar kabupaten Agam;
 - Bahwa saksi tahu dengan batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Batas sebelah Barat dengan kota Madya Bukittinggi/orang kurai;
 - Batas sebelah Timur dengan jalan Pesantren;
 - Batas sebelah Utara dengan tanah suku Tanjung;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah kaum Anwar St. Sati;
 - Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu belum pernah dibagi;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang tanah objek sengketa itu dari orang tua dan nenek saksi yang menceritakan kepada saksi sewaktu saksi masih kecil;
 - Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa itu adalah Eri Monza (Pengugat);
 - Bahwa setahu saksi semenjak saksi sekolah SD kelas VI saksi tidak pernah melihat pihak Penguat (Eri Monza) itu bercocok tanam diatas tanah objek sengketa;
 - Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa itu ada dua buah ukuran yaitu nama kakinya berada diatas tanah saksi lebih kurang 25 cm dan kepalanya berada ditengah orang pili dan hal ini saksi ketahui dari keterangan orang tua saksi;
 - Bahwa setahu saksi suku yang berkubur diatas tanah objek sengketa itu adalah Sikumbang sedangkan yang punya tanah adalah suku Pili;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik suku Pili dari cerita nenek saksi;

Halaman 39 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dnegan Dt. Nan Kodo Rajo dan Dt. Nan Kodo Sati;
- Bahwa setahu saksi Pandam Kuburun orang Pili satu pandam dengan Dt. Nan Kodo Rajo dan Dt. Nan Kodo Sati dan juga pihak Penggugat juga ada dikuburkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya pihak Penggugat berkubur disana/dipandam Pekuburan orang Pili itu;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saksi pernah melihat ranji Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam ranji Penggugat ada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam ranji Tergugat ada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Munir St. Sampono ada mengeluarkan surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa ini;
- Bahwa setahu saksi batas sebelah Timur dari tanah objek sengketa itu masuk tanah orang Pili dan dikuasai oleh Tergugat dan siapa yang berladang ditanah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu kepunyaan Buya H. Awiskarni Husin (Tergugat);
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa kepunyaan Buya H. Awiskarni Husni disaat diceritakan oleh nenek saksi pada tahun 1970an;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah objek sengketa ada bangunan konveksi;
- Bahwa tanah objek sengketa satu amparan tapi diputus dengan jalan;
- Bahwa setahu saksi yang menggarap objek sengketa tahun 1970 itu adalah Tek Juriah yang bersuku Sikumbang;
- Bahwa saksi dengan Khaidir hanya kenal nama saja;
- Bahwa saksi dengan Udin Bandaro Gamuk hanya kenal nama;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah objek sengketa sedangkan tanah saksi sendiri orang lain menggarapnya;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah satu suku;
- Bahwa setahu saksi datuk Para Penggugat dan Para Tergugat itu adalah Dt. Nan Kodo Rajo dan Dt. Nan Kodo Sati tapi saksi tidak tahu siapa datuknya dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi didaerah Pasia ada Pandam Pekuburan ;

Halaman 40 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak Tergugat ada berkubur di pandam pekuburan Pasia itu;
- Bahwa saksi ada menanda tangani ranji pihak Penggugat (Eri Monza) tersebut;
- Bahwa setahu saksi dalunya diatas tanah objek sengketa itu ada bangunan rumah tuo miliknya orang sikumbang yang mengarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu saat penguburan orang sikumbang diatas tnaah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengizinkn untuk menguburkan jenazah itu diatas tanah kaum Pili;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan di ranji dari pihak Penggugat karena saksi sebagai kepala suku Pili/Piliang dan juga saksi dituakan dalam suku Pili/Piliang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik bangunan yang menjadikan tempat kerja menjahit tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bangunan yang dijadikan tempat kerja menjahit itu didirikan;
- Bahwa selain bangunan yang ada diatas tanah objek sengketa ada tanaman pohon;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu satu turihan/satu lurus yang saksi ketahui dari cerita orang tua dan mamak saksi dan disitu saksi tahu bahwa yang punya tanah objek sengketa itu adalah pihak Tergugat;
- Bahwa setahu saksi surat-surat mengenai tanah objek sengketa itu belum ada karena tanah pusako tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa itu diselesaikan di KAN Pasia dari orang ke orang;
- Bahwa saksi tidak tahu bantahan yang disampaikan oleh Tergugat kepada KAN Pasia;
- Bahwa saksi pernah melihat tek Juriah menggarap tanah objek sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tek Juriah bisa menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Tek Juriah dengan Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 41 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Alfian;
- Bahwa orang tua Alfian ada menggarap tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Alfian tapi tidak ingat namanya;
- Bahwa setahu saksi Alfian ada tinggal diatas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tua yang ada diatas tanah objek sengketa itu diganti dengan bangunan pondok dan sekarang ini ada bangunan konveksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Zul Effendi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai wali Jorong sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu terletak di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia Kecamatan IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi tahu batas-batas dari pada tanah objek sengketa tersebut yaitu :
 - Batas sebelah Utara dengan kaum suku Tanjung;
 - Batas sebelah Barat dengan Kota Bukittinggi;
 - Batas sebelah Selatan dengan tanah suku Pili;
 - Batas sebelah Timur dengan Jalan Nagari;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (Eri Monza);
- Bahwa objek sengketa sejak dahulunya ada masalah, semenjak saksi menjabat sebagai wali jorong Cibuak Ameh dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dan pada tahun 2014 sampai tahun 2019 menjabat sebagai wali Nagari Pasia sering saksi menyelesaikan permasalahan tanah objek sengketa tersebut dan pernah juga diselesaikan di Kapolsek IV Angkek Kabupaten Agam;
- Bahwa sewaktu saksi bertemu dengan pihak Penggugat ia pernah mengatakan bahwa tanah objek sengketa sebelah baratnya adalah miliknya;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa itu belum pernah dibagi;
- Bahwa alasan Penggugat mengatakan abahwa bagian tanah sebelah Barat adalah miliknya karena dulunya ia telah mengolah tanah tersebut;

Halaman 42 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendapatkan surat dari KAN Pasia sehubungan dengan tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi ada mendapatkan surat Keputusan KAN Pasia;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil keputusan KAN Pasia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanggapan atau keberatan atas keputusan KAN Pasia karena keputusannya KAN itu tidak mutlak apabila ada pihak yang tidak menerima dapat mengajukan gugatan yang lebih tinggi;
- Bahwa setahu saksi Keputusan KAN itu tidak ada mempunyai hak Eksekusi;
- Bahwa saksi pernah melihat ranji dari pihak Tergugat (T.1.2.1) tapi saksi tidak ada melihat pihak Penggugat ada didalam ranji tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat ranji dari pihak Penggugat (P-1);
- Bahwa saksi pernah melihat peta denah lokasi Saturiah (satu blok) (hakim memperlihatkan bukti T.1.2.45) itu sewaktu saksi menjadi Wali Jorong Cibuak Ameh karena saksi yang memberikan SPPT itu kepada warga;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dengan Tergugat bertalian darah dan setahu saksi para pihak berpekaranya itu adalah sepasukuan Pili/Piliang;
- Bahwa saksi tidak ada minta izin sewaktu pembuatan got/saluran air karena proyek itu dikerjakan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa setahu saksi tanah sebelah Selatan dari objek sengketa itu sudah ada yang bersertifikat dan batas sepedannya ditanda tangani oleh H. Awiskarni Husin, lalu saat pembangunan got/sauran air pihak proyek minta izin kepada H. Awiskarni Husin;
- Bahwa saksi pernah menerima somasi dari pihak Tergugat;
- Bahwa makam suku Pili itu terletak di simpang Pili yang berkubur disana Dt. Nan Kodo Sati dan Dt. Nan Kodo Rajo;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pihak Penggugat dapat berkubur di Simpang Pili;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada bangunan konveksi;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah objek sengketa itu ada Pengugat dan ada Tergugat dan ada juga yang mengontrak tanah itu;
- Bahwa saksi tahu keputusan KAN Pasia terhadap tanah objek sengketa yaitu sebelah Timur dari tanah objek sengketa itu dikuasai oleh Tergugat dan disebelah Baratnya dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 43 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi pajak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) atas tanah objek sengketa itu dari Timur sampai kebarat dibayar oleh pihak Tergugat (H.Nasrul Hamid), saksi mengetahuinya karena sewaktu saksi sebagai wali Jorong Cibuak Ameh yang selalu mengantarkan SPPT ke setiap warga wajib pajak;
- Bahwa setahu saksi nama anggota DPRD yang membagna saluran air itu adalah Bulkaini;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan bangunan diatas objek sengketa itu dibangun;
- Bahwa seingat saksi pihak Tergugat itu pernah datang ke kantor Wali Nagari dan minta izin mendirikan bangunan tapi saksi selaku wali nagari tidak ada memberikan rekomendasi;
- Bahwa setahu saksi sebelum ada bangunan konveksi ada bangunan rumah/pondok yang dihuni oleh Alfian;
- Bahwa sekarang diatas tanah objek perkara ditanami cabe rawit;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pembongkaran pondok Alfian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah kuburan yang dikubur di tanah objek sengketa itu;
- Bahwa saksi tahu dengan ketetapan KAN Nagari Pasia itu karena Ketetapan KAN Pasia itu ada ditembuskan / disampaikan ke kantor wali nagari;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Udin Bandaro Gamuk;
- Bahwa setahu saksi letak pandam pekuburan pihak Penggugat itu di Simpang Pili;
- Bahwa setahu saksi letak/lokasi pandam pekuburan pihak Tergugat itu di belakang SD 23 dan keluarga dari pihak Tergugat berkubur disana;
- Bahwa setahu saksi pihak Para Penggugat dengan Para Tergugat itu satu suku Pili/Piliang;
- Bahwa setahu saksi SPPT PBB tanah objek sengketa itu atas nama H.Nasrul Hamid (Tergugat I);
- Bahwa di SPPT PBB tersebut ada disebutkan luas tanahnya;
- Bahwa saksi tahu bukti T.1.2-10) malah saksi kembalikan Ketetapan Majelis hakim KAN Pasia ke kantor KAN Pasia;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.1.2-22;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti T.1.2-26;

Halaman 44 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi H.Awiskarni Husin pernah menjadi Ketua KAN Pasia sewaktu saksi menjadi wali Jorong Cibuak Ameh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 21 Oktober 2020, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, karena tidak pernah hadir lagi;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan karena tidak pernah hadir lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

A. DALAM PROVISI

Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di atas kedua objek perkara hingga perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam tuntutan provisi yaitu Memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di atas kedua objek perkara hingga perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi adalah merupakan tuntutan yang menghendaki adanya putusan yang berupa tindakan pendahuluan yang bersifat sementara, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar lagi atau suatu larangan untuk melanjutkan suatu kegiatan terhadap objek sengketa sebelum adanya putusan akhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg;

Halaman 45 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Menimbang, bahwa agar gugatan Provisi memenuhi syarat formil maka harus memenuhi yaitu:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Provisi Penggugat tersebut, yaitu Penggugat menuntut memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menghentikan segala aktivitas di atas kedua objek perkara hingga perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap, dimana materi tersebut sebenarnya tidak termasuk tuntutan provisi yang harus didahulukan, sehingga Majelis Hakim tidak memutus tuntutan provisi tersebut dalam putusan sela selagi proses pemeriksaan perkara berjalan melainkan diputus bersamaan dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi syarat formil maka tuntutan Provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek gugatan terdiri dari dua tumpak yaitu:

1. Tumpak/Bagian I adalah Objek Perkara I, yakni tanah seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat bangunan berupa bangunan industri konveksi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Edison Datuk Rajo Malenggang, Sutan Rajo Bintang, Nilam, Nur Baina;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Pakan Ladang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa Sutan Indo Kayo, Ilyas Ghatab Sutan Rajo Indah, Aziz, Yus dan Camat;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kubu Datuk Nan Kodoh Sati (Suku Pili), Asmi/Muin, Darnita dan Zulfikri Ahmad, Butet;

Halaman 46 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tumpak/Bagian II adalah Objek Perkara II, yakni tanah seluas $\pm 2000 \text{ M}^2$ yang di atasnya terdapat saat ini tanaman jagung dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pakan Ladang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar Nagari dan disebelah Bandar tersebut Kawan Tanah ini juga (dikuasai Para Penggugat);
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Musa Sutan Indo Kayo, Ilyas Ghatab Sutan Rajo Indah, Aziz, Yus, Camat;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kubu Datuk Nan Kodoh Sati (Suku Pili), Af, Azizah, Ad, Yen, Diah, Sari, Zulfikri Ahmad, Zul St. Asa Rajo;

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 dan Majelis Hakim menanyakan kepada Kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II yang hadir diobjek sengketa tersebut dan para pihak tersebut menerangkan bahwa objek sengketa tumpak II disewakan oleh Para Tergugat kepada orang lain untuk digarap;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan saksi dari Penggugat atas nama Nawir menerangkan bahwa objek sengketa Tumpak II tersebut saksi ada mengolah/menggarap dengan bertanam sayur-sayuran dan sejak ada perkara ini saksi tidak menggarap lagi dan setelah saksi tidak menggarap lagi ada orang lain yang menggarap setelah saksi dan orangnya saksi tidak tahu siapa;

Menimbang, bahwa berdasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa apabila ternyata ada sebagian objek perkara tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi menjadi milik pihak ketiga, maka orang tersebut harus ditarik sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian objek perkara yang dikuasai pihak ketiga yaitu orang yang menyewa tumpak II maka dengan tidak digugatnya pihak ketiga tersebut maka majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim bahwa gugatan Para penggugat tidak

Halaman 47 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil gugatan, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

B. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, diketahui bahwa eksepsi-eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara, maka dengan demikian terhadap eksepsi-eksepsi tersebut menurut majelis hakim tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

C. DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi formalitas gugatan dengan demikian sesuai hukum acara maka mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima, maka semua ongkos perkara harus dibebankan kepada Para Penggugat yang jumlahnya sampai saat ini sebanyak Rp. 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan majelis hakim tersebut diatas, secara mutatis mutandis telah mempertimbangkan replik, duplik dan kesimpulan-kesimpulan;

Memperhatikan hukum Adat Minangkabau, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), *Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

A. DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

C. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

Halaman 48 dari 49 Putusan Perdata Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.841.000,- (*dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, oleh Maria Mutiara, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Meri Yenti, S.H.M.H dan Dawi Yanti, S.H, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, berdasarkan penetapan No 4/Pdt.G/PN-Bkt tertanggal 31 Januari 2020, tertanggal 19 Maret 2020, tertanggal 24 Juni 2020 dan H.Supardi,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bukittinggi, dihadapan Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tanpa dihadiri Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Meri Yenti, S.H.,M.H.

Maria Mutiara, S.H.,M.H

2. Dewi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

H.Supardi,S.H

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses ATK	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	1.875.000,-
- PNBP Panggilan.....	Rp.	40.000,-
- Transportasi P.S.....	Rp.	750.000,-
- PNBP P.S.....	Rp.	10.000,-
- Sumpah.....	Rp.	20.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<u>Rp.2.841.000,-</u> (<i>dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah</i>);